

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pada Undang-Undang Nomor 20 th 2003 pasal yang ke-3 memberikan pengertian terkait Sistem Pendidikan Nasional merupakan sistem yang diciptakan dalam membimbing kegiatan bangsa dengan cara memajukan kecakapan serta membentuk watak. Selain itu, Sistem Pendidikan Nasional juga memiliki tujuan untuk mengembangkan bakat-bakat para peserta didik, supaya dapat memiliki iman dan beribadat kepada Tuhan YME, memiliki perilaku yang baik, sehat, berpengetahuan, terampil, inovatif, dan merupakan warga yang memiliki sifat demokratis dan bertanggung jawab (Aulia, 2016).

Pendidikan merupakan sarana atau fasilitas yang digunakan untuk mengembangkan talenta, budi pekerti, serta aspek-aspek kehidupan manusia lainnya. Manusia tanpa batasan usia ditempa melalui pendidikan untuk dapat belajar, baik dengan menempuh pendidikan secara formal maupun secara informal. Perguruan tinggi merupakan salah satu tempat yang dapat ditempuh dalam pendidikan formal. Dunia pendidikan yang baik dapat terjadi, apabila perilaku kecurangan akademik atau penggelapan harus dibasmi. Pembasmian ini dapat dimulai dari dunia pendidikan yang ada di sekolah ataupun pendidikan dalam keluarga. Hal ini dikarenakan, kecurangan akademik tidak dapat dibasmi atau diminimalisir secara instan. Seorang mahasiswa yang memiliki kebiasaan untuk berbuat curang, kemungkinan besar nanti saat berada di dunia kerja, mahasiswa tersebut akan melakukan tindakan kecurangan kembali.

Seluruh lembaga Pendidikan yang berada di negara Indonesia serta negara lain memiliki aturan untuk meliburkan aktivitas di kelas yang *offline*. Akan tetapi, pada perguruan tinggi diharapkan dapat tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran secara *online*. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19 yang semakin parah.

Sejumlah perguruan tinggi yang telah menggunakan sistem pendidikan secara *online*, tidak mempermasalahkan perubahan kebijakan yang ada. Akan tetapi, lembaga pendidikan yang belum menggunakan sistem *online* akan bermasalah. Adapun tujuan dari pemberlakuan kebijakan perkuliahan secara *online*, yaitu untuk dapat memberikan kesempatan dalam melakukan proses pembelajaran tanpa batasan tempat. Thomas L. Friedman memprediksikan bahwa hal ini akan terjadi, tempat dimana mahasiswa dapat berkuliah dari mana saja menggunakan seperangkat komputer yang memiliki jaringan internet, meskipun tidak dinyatakan secara spesifik bahwa hal ini terjadi akibat adanya COVID-19 (Kusnayat, 2020).

Penerapan penggunaan teknologi dalam proses kegiatan belajar mengajar secara *online* di Indonesia memiliki beberapa masalah, yaitu terdapat beberapa perguruan tinggi yang masih belum siap untuk beralih dari kegiatan pembelajaran *offline* ke *online*. Selain itu, penerapan sistem ini membuat mahasiswa menjadi terganggu kejiwaannya, depresi, serta ketidakmampuan untuk memahami proses belajar dengan baik. Ini merupakan masalah baru yang perlu ditangani. Sehubungan dengan masalah lain yang timbul dari penerapan sistem pendidikan *online*, kesiapan pelajar, pemakaian teknologi, serta kendala lain yang dihadapi selama penerapan sistem ini akan dibahas dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini, dapat dilakukan evaluasi. Evaluasi ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa selama penerapan sistem pembelajaran secara *online*. Jadi, pembelajaran *online* dapat sukses dimasa depan (Kusnayat, 2020).

Lembaga pendidikan formal, seperti perguruan tinggi harus menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan baik secara moral ataupun etika dalam profesi berintegritas. Sumber daya manusia yang berkualitas ini, terbentuk melalui proses pembelajaran selama perkuliahan. Di dalam proses perkuliahan tersebut, baik mahasiswa, dosen, karyawan, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan lembaga perguruan tinggi akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Generasi yang akan datang, diharapkan peserta didik menjadi generasi yang mampu

memimpin bangsa lebih baik dengan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan aturan yang ada. Namun pada kenyataannya, kegiatan pendidikan tradisional focus pada nilai yang baik, sehingga dilakukan berbagai metode untuk mencapai nilai ini (Murdiansyah et al 2017).

Kecurangan atau ketidakjujuran akademik memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak baik dan dapat berdampak buruk terhadap mahasiswa. Beberapa bentuk kecurangan akademik yang sering dilakukan adalah mensontek tugas, membuat catatan kecil, menjiplak pekerjaan orang lain tanpa persetujuan, melakukan tindakan penipuan agar dapat memperoleh beasiswa, dan lainnya. Adanya hal ini menggambarkan penurunan moral dan kondisi masyarakat secara keseluruhan (Zimbelman, 2014:44).

Kecurangan atau ketidakjujuran akademik, dapat terjadi akibat adanya tekanan, keinginan dalam menggunakan kesempatan pada saat keadaan tertentu, serta rasionalisasi yang dimiliki seseorang. Namun dalam melakukan kecurangan akademik, harus diikuti dengan kemampuan yang dimiliki. Faktor-faktor tersebut adalah fenomena *fraud*. Selain itu, factor tersebut juga hasil penyempurnaan yang dilakukan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) terkait *fraud triangle* (Cressey, 1953)

Dalam dunia pendidikan, kecurangan akademik merupakan masalah lama. Kecurangan akademik menurut Teixeira dan Rocha (2006) merupakan sebuah fenomena yang terjadi terus-menerus. Kecurangan akademik yang terjadi pada berbagai tingkatan akademik di Indonesia, menandakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang diciptakan oleh sistem pendidikan masih sedikit, terlebih pada pembentukan watak seorang mahasiswa. Tindakan kecurangan akademik juga tidak dapat dihindari masih terjadi pada seseorang yang memiliki pendidikan tinggi. Selain itu, mahasiswa juga seringkali melakukan tindakan kecurangan akademik. Terdapat bermacam-macam alasan dan tujuan yang dimiliki oleh mahasiswa saat melaksanakan kecurangan atau ketidakjujuran akademik. Terlebih lagi dengan kuliah daring memberikan motivasi makin tinggi untuk melakukan *cheating* dan etika mahasiswa masih rendah serta motivasi ini menjadikan banyak faktor yang

mempengaruhi perilaku *cheating* diantara mahasiswa akuntansi saat kuliah *daring* karena minimnya pengawasan. Motivasi riset yang lain adalah untuk membangun integritas mahasiswa serta juga didukung dari hasil *research gap* yang akan diuraikan berikut ini. Penelitian Adrianus (2019) menunjukkan bahwa hanya variabel rasionalisasi yang berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kecurangan akademik, sedangkan tekanan dan kesempatan tidak berpengaruh signifikan. Penelitian Murdiansyah & Sudarma (2017) di Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akademik adalah tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Pada saat yang sama, kapasitas memiliki dampak negatif yang signifikan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sabli dkk (2018) menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akademik. Sementara itu, dampak tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap kecurangan akademik tidak signifikan

Dalam penelitian ini dilakukan dengan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Adrianus (2019) di Universitas Prasetiya Mulya yang berjudul Kecurangan Akademik pada Mahasiswa Akuntansi Berdasarkan Perspektif Fraud Diamonds. Hasil penelitian Adrianus membuktikan bahwa satu-satunya variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akademik adalah rasionalisasi. Variabel persepsi tekanan, peluang dan kemampuan tidak berpengaruh terhadap perilaku ketidakjujuran akademik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan, kesempatan, dan kesempatan, jika seseorang tidak memiliki cukup kemampuan untuk berpura-pura, dia tidak akan melakukannya. Perbedaan dari penelitian ini adalah membedakan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Adrianus (2019) menunjukkan bahwa hanya rasionalisasi yang dapat berdampak positif signifikan terhadap ketidakjujuran akademik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mereplikasi penelitian tersebut, tetapi mengubah objek penelitian yaitu mahasiswa akuntansi Unika Semarang.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MAHASISWA DALAM MELAKUKAN KECURANGAN AKADEMIK (Studi kasus pada mahasiswa akuntansi di Unika Soegijapranata Semarang).**

1.2. Rumusan masalah

1. Apakah terdapat pengaruh positif tekanan terhadap kecurangan akademik?
2. Apakah terdapat pengaruh positif kesempatan terhadap kecurangan akademik?
3. Apakah terdapat pengaruh positif rasionalisasi terhadap kecurangan akademik?
4. Apakah terdapat pengaruh positif kemampuan terhadap kecurangan akademik?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh tekanan terhadap kecurangan akademik
2. Untuk menganalisis pengaruh kesempatan terhadap kecurangan akademik
3. Untuk menganalisis pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan akademik
4. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan terhadap kecurangan akademik

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat praktis

1. Memberikan masukan kepada mahasiswa supaya dimasa yang akan datang tidak melakukan *cheating*.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan bukti empiris untuk mendukung riset yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan

faktor – faktor yang mempengaruhi kecurangan atau ketidakjujuran akademik.

3. Manfaat teoritis

1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam media atau perangkat pembelajaran yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan atau ketidakjujuran akademik
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rencana penelitian yang akan datang, serta untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan akademik.

